



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 12 /IOPKB/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Djait Mulyono tanggal 4 Desember 2024 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/651/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB PKK HARAPAN BUNDA
Alamat Lembaga	: Dusun Maron RT. 001 RW. 001 Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: DJAIT MULYONO
Nomor Induk Berusaha	: 0810240059662
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 70027734
Nomor Izin Pendirian	: 420/204/PAUD/35.07.101/2016
Masa Berlaku	: 24 Februari 2027

Kepanjen, 24 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Ngantang Kabupaten Malang.

AK 00344